

**KOORDINASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DALAM PELAKSANAAN MUSRENBANG  
DI KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Gilas Windu Permana

NPP. 32.0927

*Asdaf Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara*

*Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: [32.0927@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0927@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Heru Sulistiyo, S. Sos., M. Si.

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *The Development Planning Conference (Musrenbang) is an important mechanism in the regional development planning system that involves various stakeholders to determine development priorities. Problems in the implementation of regional development planning in Baubau City show significant challenges, especially in the implementation of the Development Planning Consultation (Musrenbang). Based on the Baubau City Bappeda Strategic Plan 2024-2026 document, it is identified that the quality of development planning has not reached an optimal level. This is reflected in the low level of cross-sectoral synergy and coordination between regional apparatus, which has implications for disagreements in the preparation of priority programs and less than optimal integration between medium-term and annual planning documents.* **Purpose:** *This research aims to analyze the coordination carried out by the Baubau City Regional Development Planning Agency (Bappeda) in implementing Musrenbang.* **Method:** *The research approach used is a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, observation and documentation studies.* **Result:** *The research results show that Bappeda's coordination in the Baubau City Musrenbang has proceeded according to procedures, but still faces several obstacles, such as a lack of community participation and limited dissemination of information related to the Musrenbang process. Factors that support successful coordination include Bappeda's active role in facilitating meetings, the use of technology in disseminating information, and the existence of regulations that support community participation.* **Conclusion:** *This research concludes that increasing the effectiveness of Bappeda coordination in Musrenbang can be done by optimizing the communication system, increasing human resource capacity, as well as innovating socialization methods to make it more attractive to the public, including the use of social media and information technology. It is hoped that the results of this research can be used as consideration for local governments in improving development planning that is more participatory and effective.*

**Keywords:** *Coordination, Bappeda, Musrenbang, Development Planning*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan mekanisme penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas pembangunan. Permasalahan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Kota Baubau menunjukkan adanya tantangan yang signifikan, khususnya dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Bappeda Kota Baubau Tahun 2024–2026, teridentifikasi bahwa kualitas perencanaan pembangunan belum mencapai tingkat optimal. Hal ini tercermin dari rendahnya sinergi dan koordinasi lintas sektor antar perangkat daerah yang berimplikasi pada ketidaksepahaman dalam penyusunan program prioritas serta kurang optimalnya integrasi antara dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi yang

dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Baubau dalam pelaksanaan Musrenbang. **Metode:** Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi Bappeda dalam Musrenbang Kota Baubau telah berjalan sesuai prosedur, namun masih menghadapi beberapa hambatan, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan penyebaran informasi terkait proses Musrenbang. Faktor utama yang mendukung keberhasilan koordinasi antara lain peran aktif Bappeda dalam fasilitasi pertemuan, penggunaan teknologi dalam penyebaran informasi, serta adanya regulasi yang mendukung partisipasi masyarakat. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas koordinasi Bappeda dalam Musrenbang dapat dilakukan melalui optimalisasi sistem komunikasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta inovasi dalam metode sosialisasi agar lebih menarik bagi masyarakat, termasuk penggunaan media sosial dan teknologi informasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan efektif.

**Kata Kunci: Koordinasi, Bappeda, Musrenbang, Perencanaan Pembangunan**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan memegang peran krusial dalam pembangunan nasional. Proses ini berfungsi sebagai sarana untuk mengintervensi kebijakan di tingkat regional. Penyusunan rencana pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan berbasis wilayah guna memaksimalkan manfaat ekonomi dan ekologis bagi masyarakat (Jef Rudiantho Saragih, et al., 2024). Perencanaan pembangunan di Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam undang-undang ini, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara yang melibatkan unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah (Irwan et al., 2021). Proses ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pentingnya peran gubernur dalam menyelaraskan perencanaan antarwilayah serta mengoordinasikan kegiatan pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota. Untuk memperkuat koordinasi perencanaan tersebut, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (JDIH Setkab RI, 2017).

Di tingkat daerah, perencanaan pembangunan menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan diperkuat melalui Peraturan Walikota Baubau Nomor 36 Tahun 2023. Dalam pelaksanaannya, Bappeda Kota Baubau bertugas mengkoordinasikan penyusunan dokumen seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta melaksanakan Musrenbang sebagai forum utama dalam menjaring aspirasi masyarakat (Peraturan Walikota Baubau Nomor 36 Tahun 2023, 2023). Akan tetapi, berdasarkan Rencana Strategis Bappeda Kota Baubau Tahun 2024–2026, masih terdapat permasalahan pokok seperti rendahnya koordinasi antar sektor, belum optimalnya rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan tahunan, serta lemahnya pengelolaan data dan informasi pembangunan (Bappeda Kota Baubau, 2023).

Permasalahan tersebut menjadi dasar ketertarikan penulis untuk meneliti bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda Kota Baubau dalam pelaksanaan Musrenbang. Nasir (2023) menyatakan bahwa Musrenbang merupakan forum penting dalam sistem perencanaan yang bersifat partisipatif dan inklusif, yang menuntut sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan peran koordinatif Bappeda serta

memberikan rekomendasi agar perencanaan pembangunan di Kota Baubau dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan partisipatif.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Permasalahan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Kota Baubau menunjukkan adanya tantangan yang signifikan, khususnya dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Bappeda Kota Baubau Tahun 2024–2026, teridentifikasi bahwa kualitas perencanaan pembangunan belum mencapai tingkat optimal. Hal ini tercermin dari rendahnya sinergi dan koordinasi lintas sektor antar perangkat daerah yang berimplikasi pada ketidaksepahaman dalam penyusunan program prioritas serta kurang optimalnya integrasi antara dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan (Bappeda Kota Baubau, 2023).

Di samping itu, Penelitian ini menggunakan teori koordinasi Handyaningrat yang memiliki lima dimensi antara lain (Komunikasi, Kesadaran Pentingnya Koordinasi, Kompetensi Partisipan, Kesepakatan, Komitmen & Insentif Koordinasi, serta Kontinuitas Perencanaan), yang belum banyak diterapkan secara komprehensif dalam penelitian Musrenbang sebelumnya. Dalam pelaksanaan Musrenbang, teori ini menawarkan sebuah kerangka kerja yang menyeluruh untuk menilai keterlibatan para pemangku kepentingan serta kolaborasi antar sektor dalam proses perencanaan pembangunan. Meski demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menyoroti partisipasi masyarakat, efektivitas forum, atau pemanfaatan teknologi informasi, tanpa mengadopsi secara menyeluruh kerangka teori koordinasi dari Handyaningrat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji bagaimana setiap dimensi koordinasi diterapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Baubau dalam penyelenggaraan Musrenbang. Pendekatan ini tidak hanya memperluas cakupan teori dalam kajian kebijakan publik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam upaya memperbaiki kualitas koordinasi lintas sektor di tingkat daerah

Sebagian besar studi terdahulu mengenai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) umumnya menitikberatkan pada aspek teknis pelaksanaan, seperti tata cara forum Musrenbang, efektivitas penggunaan sistem informasi, serta sejauh mana masyarakat terlibat dalam pengusulan program pembangunan. Meskipun aspek-aspek ini memiliki peran penting, pendekatan tersebut belum secara mendalam membahas persoalan mendasar mengenai koordinasi antar sektor dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan memusatkan perhatian pada peran Bappeda dalam menyelaraskan rencana strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan melalui pelaksanaan Musrenbang. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya memperluas sudut pandang yang telah dijajaki oleh kajian sebelumnya, tetapi juga menyumbangkan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap integrasi kebijakan pembangunan di level daerah.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu memberikan kontribusi penting dalam memahami pelaksanaan Musrenbang di berbagai daerah. Muldi (2018) dalam penelitiannya mengkaji komunikasi pembangunan melalui sistem daring RKPD Jabar Online yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang secara langsung melalui platform digital. Sementara itu, Purwaningsih (2022) menyoroti aspek partisipasi masyarakat dalam Musrenbang yang masih berada pada tahap konsultatif, serta perlunya peningkatan akuntabilitas dan pemahaman masyarakat terhadap proses perencanaan. Zufrianto K. Dunggio, et al. (2022) merancang sistem informasi usulan Musrenbang desa berbasis web yang dapat mempercepat proses pengolahan data dan meningkatkan efektivitas koordinasi antar desa dan kecamatan. Penelitian Bani (2023) berfokus pada evaluasi kebijakan Musrenbang di tingkat

kecamatan dan menemukan perlunya tahapan rekapitulasi data dan penetapan prioritas kegiatan yang lebih terstruktur. Adapun Fauziah dan Sujianto (2024) menilai efektivitas Musrenbang di tingkat kelurahan, khususnya dalam RKPD Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, menemukan bahwa indikator efisiensi serta produksi masih belum optimal karena rendahnya partisipasi pemangku kepentingan dan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan Musrenbang.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dengan menyoroti secara spesifik koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam pelaksanaan Musrenbang di Kota Baubau melalui penerapan teori koordinasi Handyaningrat yang mencakup lima dimensi utama, yaitu komunikasi, kesadaran akan pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan, komitmen, dan insentif dalam koordinasi, serta kontinuitas perencanaan. Fokus pada lemahnya integrasi antara rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan sebagai akar masalah koordinasi menjadi pembeda utama dari penelitian sebelumnya yang umumnya hanya membahas Musrenbang secara umum atau aspek teknis tertentu. Selain itu, lokus penelitian di Kota Baubau yang masih jarang diteliti memberikan kontribusi empiris baru dalam literatur perencanaan pembangunan daerah, serta menawarkan perspektif kebijakan yang relevan untuk memperkuat peran koordinatif Bappeda Kota Baubau dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, efektif, dan terarah, sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Baubau.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Pelaksanaan Musrenbang di Kota Baubau.

## **II. METODE**

Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode baru karena belum terlalu lama dikenal secara luas. Istilah postpositivistik digunakan karena metode ini berpijak pada filsafat positivisme. Metode ini juga dikenal sebagai metode artistik karena proses penelitiannya lebih bersifat seni dan tidak terlalu kaku dalam pola. Selain itu, metode ini disebut interpretatif karena data yang dikumpulkan lebih berfokus pada hasil penafsiran berdasarkan temuan yang diperoleh langsung dari lapangan (Nurdin dan Hartati, 2019). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam dan komprehensif terhadap proses koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kota Baubau. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena koordinasi secara kontekstual berdasarkan pengalaman, pandangan, dan interaksi para aktor yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Menurut (Simangunsong, 2017) secara umum sebuah penelitian baik penelitian sosial maupun penelitian pemerintah, tidak lepas dari keberadaan data yang merupakan sumber informasi utama untuk menunjukkan hakikat subjek penelitian. Data merupakan kumpulan informasi faktual yang dikumpulkan penulis untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat diperoleh dari berbagai sumber dan dikumpulkan dengan menggunakan berbagai metode dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari pejabat Bappeda, perangkat daerah, fasilitator Musrenbang, serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam forum Musrenbang. Beberapa informan tersebut digunakan oleh peneliti karena mereka tersebut yang memang terlibat serta terkena dampak dari proses perencanaan pembangunan di Kota Baubau. Penelitian ini dilaksanakan kurang

lebih selama satu bulan yakni pada bulan Januari tahun 2025 di Bappeda Kota Baubau. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap proses Musrenbang serta mengkaji dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagai bagian dari studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif dengan mereduksi data, menyajikan data secara sistematis, dan menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola temuan yang muncul di lapangan. Seluruh proses penelitian ini didasarkan pada prinsip triangulasi untuk meningkatkan validitas data, serta menggunakan teori koordinasi dari Handyaningrat sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi lima dimensi koordinasi yang relevan dalam konteks pelaksanaan Musrenbang di Kota Baubau.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Koordinasi Bappeda dalam Pelaksanaan Musrenbang**

Koordinasi adalah kemampuan untuk menggerakkan, menyelaraskan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang terpisah atau berbeda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu (Handyaningrat, 1985). Pada titik ini, koordinasi dilakukan untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan pembagian kerja yang lebih baik (Ndraha, 2003). Menurut Rohmawati (2019) komunikasi memegang peranan krusial karena pelaksana atau penyelenggara kebijakan perlu memahami dengan jelas apa yang harus dilakukan. Komunikasi berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan yang bertujuan memberikan pemahaman yang jelas dari pihak pelaksana kebijakan kepada pihak-pihak yang terdampak, guna menciptakan kesamaan persepsi di antara instansi pemerintah yang terlibat. Di Indonesia, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu contoh platform yang digunakan untuk menerapkan pendekatan bottom-up dalam perumusan kebijakan di tingkat kota dan daerah (Dhimas Bayu Anindito, et al., 2022). Koordinasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Baubau dalam pelaksanaan Musrenbang menunjukkan bahwa secara umum telah berjalan sesuai dengan tahapan yang ditentukan. Hal ini dianalisis menggunakan lima dimensi menurut teori koordinasi dari Handyaningrat, yakni komunikasi, kesadaran akan pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan dan komitmen, serta kontinuitas perencanaan.

##### **3.1.1 Komunikasi**

Pada aspek komunikasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Baubau telah melakukan berbagai upaya untuk menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. Saluran komunikasi yang digunakan mencakup media formal seperti surat resmi, forum apel bersama perangkat daerah, serta pendekatan informal melalui grup WhatsApp fasilitator Musrenbang di setiap kecamatan. Grup WhatsApp tersebut berfungsi sebagai sarana diskusi teknis dan pertukaran informasi secara cepat antar fasilitator dan pelaksana di lapangan, serta dianggap sangat membantu memperlancar koordinasi pelaksanaan Musrenbang. Meskipun demikian, belum seluruh masyarakat dapat mengakses informasi tersebut secara merata, terutama di wilayah kelurahan pinggiran yang memiliki keterbatasan infrastruktur komunikasi dan partisipasi masyarakat yang masih rendah akibat kurangnya literasi informasi. Kesadaran Pentingnya Koordinasi. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam mendukung penyampaian informasi Musrenbang dinilai masih belum optimal. Beberapa masyarakat, terutama kelompok rentan dan warga lanjut usia, belum memahami secara penuh teknis penyampaian aspirasi melalui platform digital. Hambatan lain juga ditemukan dalam bentuk keterbatasan akses jaringan internet dan rendahnya literasi digital, yang menyebabkan tidak semua warga dapat memanfaatkan informasi dari media daring seperti website resmi atau sistem e-Musrenbang. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Bappeda telah menginisiasi berbagai strategi

komunikasi, perlu dilakukan penguatan komunikasi publik berbasis komunitas dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara inklusif. Hal ini sejalan dengan pendapat (Handayani, 1985) bahwa komunikasi yang efektif merupakan prasyarat penting dalam membangun koordinasi antar unit pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dan partisipatif. Kompetensi Partisipan.

### **3.1.2 Kesadaran Pentingnya Koordinasi**

Pada dimensi kesadaran akan pentingnya koordinasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Baubau pada umumnya telah memahami bahwa koordinasi merupakan elemen krusial dalam menyukseskan pelaksanaan Musrenbang. Koordinasi dipandang bukan sekadar kewajiban prosedural, melainkan sebagai sarana untuk menyelaraskan berbagai usulan masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan seperti RKPD dan RPJMD. Kesadaran ini tercermin dari pernyataan beberapa informan di internal Bappeda yang menilai koordinasi sebagai instrumen strategis untuk menyatukan langkah perangkat daerah serta menjembatani kepentingan antar stakeholder pembangunan. Bahkan, fasilitator Musrenbang dari kecamatan mengungkapkan bahwa kegiatan sosialisasi dan sinkronisasi substansi Musrenbang telah dilakukan secara rutin setiap tahun sebagai bentuk upaya mempertahankan koordinasi lintas sektor.

Meskipun pemahaman terhadap pentingnya koordinasi telah terbentuk, namun pelaksanaan di lapangan masih menemui sejumlah hambatan. Di antaranya adalah perbedaan interpretasi terhadap prioritas pembangunan antar perangkat daerah, keterlambatan dalam penyampaian data pendukung usulan, serta tidak sinkronnya jadwal pelaksanaan Musrenbang antara kelurahan dan kecamatan. Kondisi ini mengakibatkan proses harmonisasi usulan seringkali berjalan tidak efektif dan beresiko menurunkan kualitas hasil Musrenbang. Selain itu, beberapa perangkat daerah mitra masih menunjukkan partisipasi yang rendah dan cenderung pasif dalam tahapan perencanaan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran pentingnya koordinasi belum menyentuh seluruh pelaku secara merata, sehingga diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan koordinatif, serta mekanisme evaluasi rutin agar seluruh pihak menyadari urgensi kerjasama lintas sektor sebagai fondasi utama perencanaan pembangunan yang partisipatif dan responsif.

### **3.1.3 Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi**

Pada dimensi kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kota Baubau telah mengikuti tahapan yang sistematis dan terstruktur, dimulai dari kegiatan sosialisasi agenda Musrenbang, pengumpulan aspirasi masyarakat, hingga proses validasi dan penyaringan usulan oleh tim teknis dan fasilitator. Kesepakatan bersama dicapai melalui forum diskusi yang bersifat deliberatif, di mana seluruh pemangku kepentingan baik perangkat daerah, perwakilan masyarakat, hingga fasilitator dilibatkan secara aktif dalam menyusun daftar prioritas program. Proses ini menunjukkan adanya komitmen kolektif untuk mewujudkan keselarasan antara kebutuhan masyarakat dan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD. Dalam upaya memperkuat komitmen tersebut, pemerintah daerah juga menerapkan mekanisme pengawasan berupa pemberian sanksi terhadap individu atau kelompok yang mengganggu jalannya Musrenbang tanpa dasar yang sah. Sanksi ini diberikan dalam bentuk teguran lisan hingga tertulis, sebagai bentuk penegakan disiplin administratif guna menjaga ketertiban forum dan menjamin kelancaran proses koordinasi antar pihak.

Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan ketimpangan dalam sistem pemberian insentif kepada pihak-pihak yang berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan Musrenbang. Pemberian penghargaan seperti insentif non-materiil, pengakuan formal, maupun

fasilitas pendukung kegiatan, dinilai belum diterapkan secara merata terhadap seluruh fasilitator dan perwakilan masyarakat yang berperan strategis. Hal ini menimbulkan kesenjangan persepsi dan berpotensi melemahkan motivasi serta loyalitas partisipan terhadap keberlangsungan forum Musrenbang di masa mendatang. Situasi ini mencerminkan bahwa pemberian insentif sebagai bagian dari strategi koordinatif belum sepenuhnya diformulasikan dalam kebijakan yang bersifat inklusif dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan adanya reformulasi pendekatan insentif berbasis kinerja partisipatif, serta integrasi indikator insentif dalam evaluasi kelembagaan Musrenbang. Hal ini sesuai dengan prinsip koordinasi menurut (Handayani, 1985), di mana kesepakatan dan insentif merupakan instrumen fundamental untuk membangun semangat kolektif dan memastikan keberlanjutan kerjasama antar unit dalam proses pemerintahan.

#### **3.1.4 Kontinuitas Perencanaan**

Pada dimensi kontinuitas perencanaan, koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda Kota Baubau dalam pelaksanaan Musrenbang menunjukkan komitmen terhadap prinsip kesinambungan kebijakan. Musrenbang bukan hanya diposisikan sebagai forum tahunan seremonial, tetapi sebagai bagian integral dari siklus perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, Bappeda telah memfasilitasi mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap usulan masyarakat yang telah diserap dalam Musrenbang, termasuk melalui pelaporan hasil validasi dan integrasi usulan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dokumen hasil Musrenbang tersusun dan terarsipkan, tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat kerap terhambat oleh keterbatasan waktu, alokasi anggaran, serta jumlah dan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini berdampak pada munculnya persepsi negatif dari masyarakat yang merasa bahwa Musrenbang tidak sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan riil mereka, sehingga partisipasi dapat menurun pada tahun-tahun berikutnya.

Lebih lanjut, belum adanya sistem komunikasi dan umpan balik yang bersifat dua arah secara rutin antara pemerintah dan masyarakat menjadi kendala utama dalam menjaga kesinambungan rencana pembangunan. Beberapa kelurahan dan kecamatan tidak melakukan sosialisasi lanjutan atau pelaporan hasil Musrenbang secara transparan kepada masyarakat, sehingga terjadi kesenjangan informasi yang menghambat terbangunnya kepercayaan publik terhadap proses perencanaan partisipatif. Selain itu, perubahan kebijakan di tingkat pusat dan dinamika kebutuhan daerah yang cepat menuntut adanya fleksibilitas dalam perencanaan, namun tidak diimbangi dengan forum koordinasi yang bersifat berkala dan adaptif. Oleh karena itu, agar prinsip kontinuitas dapat terimplementasi secara optimal, dibutuhkan penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis data dan berorientasi hasil, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses pelaporan dan diseminasi informasi secara terbuka. Hal ini sejalan dengan pandangan (Handayani, 1985) yang menekankan bahwa kontinuitas perencanaan dalam koordinasi pemerintahan bertujuan menjaga kesinambungan arah pembangunan serta menjamin keberlanjutan fungsi koordinatif dalam jangka panjang.

### **3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Hasil utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Baubau dalam pelaksanaan Musrenbang telah mengikuti prinsip-prinsip koordinasi menurut teori Handayani, yaitu melalui lima dimensi: komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan dan insentif koordinasi, serta kontinuitas perencanaan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun koordinasi telah berjalan sesuai prosedur formal, masih terdapat kendala yang signifikan, seperti belum meratanya penyampaian informasi kepada masyarakat, ketimpangan kapasitas partisipan, serta lemahnya kontinuitas dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat

pada tingkat perencanaan tahunan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas koordinasi tidak hanya bergantung pada mekanisme administratif, tetapi juga pada kualitas partisipasi dan keterlibatan lintas sektor yang berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu oleh (Muldi, 2018) yang mengkaji komunikasi partisipatif melalui sistem *e-Musrenbang* (RKPD Jabar Online), penelitian ini menunjukkan kesamaan dalam pentingnya peran teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas komunikasi antar pelaku pembangunan. Namun, berbeda dengan temuan Muldi yang menekankan keunggulan platform digital sebagai alat partisipasi daring, penelitian ini justru menyoroti keterbatasan literasi digital di kalangan masyarakat Baubau, sehingga pemanfaatan teknologi belum optimal. Penelitian (Purwaningsih, 2022) menekankan bahwa partisipasi masyarakat sering kali hanya bersifat formalistik karena keputusan akhir tetap berada pada pemerintah, sebuah kondisi yang juga tercermin dalam hasil penelitian ini, di mana usulan masyarakat dalam Musrenbang tidak selalu mendapat ruang untuk dieksekusi secara nyata. Temuan (Bani, 2023) dan (Fauziah, Sujianto, 2024) pun sejalan, menunjukkan bahwa efektivitas Musrenbang terganggu oleh kurangnya koordinasi lintas sektor dan keterbatasan sumber daya.

Selain itu, pendekatan penelitian ini berbeda dari sebagian besar studi terdahulu karena menggunakan teori koordinasi dari (Handyaningrat, 1985) secara menyeluruh sebagai kerangka analisis. Dimensi seperti “kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi” yang digunakan dalam penelitian ini belum banyak dijadikan fokus utama dalam studi-studi sebelumnya, seperti dalam penelitian (Zufrianto K. Dunggio, et al., 2022) yang lebih menitikberatkan pada pengembangan sistem informasi. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menekankan pentingnya aspek hubungan antar aktor, kontinuitas proses, dan integrasi lintas sektoral sebagai inti dari keberhasilan koordinasi Musrenbang. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya namun sekaligus memperluas pemahaman mengenai praktik koordinasi Musrenbang secara lebih kontekstual dan mendalam dalam bingkai kebijakan lokal Kota Baubau.

### **3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Temuan menarik dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas koordinasi pelaksanaan Musrenbang di Kota Baubau justru banyak ditopang oleh penggunaan media komunikasi informal seperti grup *WhatsApp* fasilitator, yang terbukti lebih responsif dan efisien dibandingkan mekanisme formal. Selain itu, kesadaran akan pentingnya koordinasi lebih dominan ditemukan pada pelaksana teknis seperti fasilitator dan pegawai Bappeda, sementara partisipasi perangkat daerah mitra masih cenderung pasif. Fenomena ini mengindikasikan bahwa keberhasilan koordinasi tidak hanya ditentukan oleh kerangka struktural atau regulatif, melainkan juga oleh komitmen individu dan kemampuan adaptif dalam menjalin komunikasi lintas sektor yang fleksibel dan responsif terhadap dinamika lapangan.

## **IV. KESIMPULAN**

Peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Baubau dalam pelaksanaan Musrenbang telah berjalan cukup efektif, dengan mengacu pada lima dimensi koordinasi dari teori Handyaningrat, yaitu dimensi Komunikasi, Kesadaran Pentingnya Koordinasi, Kompetensi Partisipan, Kesepakatan, Komitmen dan Insentif Koordinasi, serta Kontinuitas Perencanaan. Meskipun kerangka koordinasi sudah terbentuk dan keterlibatan para pemangku kepentingan mulai menunjukkan peningkatan, masih terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan anggaran, belum optimalnya kompetensi aparatur di lapangan, serta lemahnya sistem komunikasi dan

diseminasi informasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal, serta pengembangan metode sosialisasi yang lebih inovatif dan inklusif. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa Bappeda memainkan peran strategis dalam mengarahkan Musrenbang sebagai sarana utama dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang bersifat partisipatif, responsif, dan selaras dengan arah kebijakan nasional.

**Keterbatasan Penelitian.** Salah satu keterbatasan utama dalam penelitian ini adalah terbatasnya waktu pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan yakni Cuma dilaksanakan kurang lebih satu bulan. Idealnya, proses Musrenbang memerlukan waktu sekitar dua hingga tiga bulan untuk memastikan seluruh tahapan, dari Musrenbang kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota mulai dari penjarangan aspirasi masyarakat, rembuk warga, pra musrenbang, koordinasi lintas sektor, hingga penyusunan dan pematangan usulan program, dapat berjalan secara optimal.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Peneliti menyadari bahwa temuan dalam penelitian ini masih bersifat awal dan dapat diperluas. Oleh karena itu, disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada pengembangan analisis yang lebih mendalam terkait efektivitas koordinasi antar sektor dalam pelaksanaan Musrenbang, khususnya dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampaknya terhadap kualitas hasil perencanaan. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan dengan studi komparatif di beberapa daerah guna memperoleh gambaran yang lebih luas tentang praktik koordinasi Bappeda. Selain itu, penggunaan teknologi informasi seperti e-Musrenbang dapat menjadi fokus penelitian berikutnya untuk melihat sejauh mana digitalisasi mampu meningkatkan partisipasi dan efektivitas koordinasi. Penelusuran terhadap pengaruh faktor politik dan kepemimpinan lokal juga penting dilakukan, mengingat kedua aspek tersebut seringkali menentukan arah dan keberhasilan koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat daerah.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama penulis tujukan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendukung, dan berkontribusi dalam kelancaran serta kesuksesan pelaksanaan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bani, H. dan A. A. D. (2023). Evaluasi Kebijakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Ditingkat Kecamatan dalam Meningkatkan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Junrejo Kota Batu Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Akses STIA Malang*, 5. <https://e.journal-akses.stia-malang.ac.id/cgi-sys/suspendedpage.cgi>
- Bappeda Kota Baubau. (2023). *Renstra 2024-2026*. Baubaukota.Go.Id. <https://web.baubaukota.go.id/public/files/20240328102131>
- Dhimas Bayu Anindito, Saut A. H. Sagala, dan A. K. M. T. (2022). E-musrenbang: a digital framework for local participatory planning at the community level. *International Development Planning Review*, 44(2), 191–192. <https://doi.org/doi.org/10.3828/idpr.2021.5>
- Dr. Drs. Ismail Nurdin, M.Si dan Dra. Sri Hartati, M. S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial* (S. H. Lutfiah (ed.)). Media Sahabat Cendekia. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=tretDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&d>

q=nurdin+dan+hartati+metodologi+penelitian+sosial&ots=VI4KUALoLB&sig=riaTUK27kq51ggGfdFpIKEnm8KQ&redir\_esc=y#v=onepage&q=nurdin dan hartati metodologi penelitian sosial&f=false

- Fauziah, Sujianto, A. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tingkat Kelurahan di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai. *Journal of Social Science Research*, 4. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/7842/5517>
- Handayani, D. S. (1985). *PENGANTAR STUDI ILMU ADMINISTRASI DAN MANAGEMEN*.
- Irwan, I., Latif, A., & Mustanir, A. (2021). Pendekatan Partisipatif Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang. *GEOGRAPHY Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 9(2), 137–151. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/geography/article/view/5153>
- Jef Rudiantho Saragih, Agus Purwoko, and T. P. (2024). Developing Participatory Planning Model to Improve Regional Development Planning Case study of sub-district development planning deliberation in Pematangsiantar City, Indonesia. *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development*, 12(4), 279. [https://doi.org/doi.org/10.14246/irspsd.12.4\\_279](https://doi.org/doi.org/10.14246/irspsd.12.4_279)
- Muldi, A. (2018). Komunikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Musrenbang (Studi Kasus RKPD Jabar Online). *Jurnal Dakwah Risalah*, 29. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jdr.v29i2.6395>
- Nasir, M. (2023). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023. *Journal of Geopolitics and Public Policy (JOGPP)*, 1(2), 22–33. <https://journal.epistemikpress.id/index.php/JOGPP/article/view/231>
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology*. PT. Rineka Cipta.
- Peraturan Walikota Baubau Nomor 36 Tahun 2023 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/297604/perwali-kota-bau-bau-no-36-tahun-2023>
- Purwaningsih, M. R. (2022). Pelaksanaan Musrenbang Daerah Dalam Proses Perencanaan Dan Penganggaran Partisipatif. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 6(1), 151–164. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v6i1.346>
- RI, J. S. (2017). PP RI No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. *Peraturan Pemerintah*, 1–33. <https://jdih.setkab.go.id/>
- Rohmawati, T. (2019). The Practice of Community Consultations on Development Planning (Musrenbang) Bandung in Terms of the Communication Policy Process. *Atlantis*, 391, 11. <https://doi.org/0.2991/assehr.k.200108.003>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (2nd ed.). Penerbit Alfabeta.
- Zufrianto K. Dunggio, Nur Oktavin Idris, Fitriyani Suleman, S. A. U. (2022). *Sistem Informasi Usulan Musrenbang Desa Berbasis Web*. 5, 168–177. <https://doi.org/10.36595/misi.v5i2>